



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGKAWANG

DAN

LOKA LATIHAN KERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH

TENTANG

PEMBINAAN KEMANDIRIAN

NOMOR : W16.PAS C. PK.01.08.03-1257

NOMOR : 563/22/LPT/2021

Pada hari ini, Senin tanggal 14 ,bulan Juni ,tahun 2021 ,bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Muhammad Yani, A.md.IP.,SH : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang, selanjutnya disebut sebagai Pihak I
2. Heru Susanto, S.Kom : Selaku Kepala Loka latihan Kerja Usaha Kecil menengah Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Selanjutnya sebagai Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pembinaan Kemandirian WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan melaksanakan pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

| Paraf | Pihak I | Pihak II |
|-------|---------|----------|
| | | |

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

- (1) Petugas Pendamping dan Pengawas adalah seluruh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang;
- (2) Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang sebagai peserta;
- (3) Instruktur Pelatihan Kemandirian dari Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Seluruh Rangkaian kegiatan dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang;
- (2) Waktu kegiatan dilaksanakan pada saat jam kerja berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 5



PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dari perjanjian kerja sama ini ditanggung oleh Pihak I dan diselesaikan dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 6 (enam) bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama.

| Paraf | Pihak I | Pihak II |
|-------|---|---|
| |  |  |

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah :

- a. bencana alam;
- b. tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
- c. keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.



Pihak I
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang
Kepala

Muhammad Yani, A.md.IP.,SH
NIP. 19760408 199803 1 001



Pihak II
Loka Latihan Kerja Usaha dan Kecil Menengah
Kepala

Heru Susanto, S.Kom
NIP. 19720406 200003 1 003

| | Pihak I | Pihak II |
|-------|---|---|
| Paraf |  |  |